



**PUTUSAN**

Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sri Suyanti binti Selamat Alm;  
Tempat lahir : Medan;  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 3 September 1989;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Dono Harjo Desa Sukarami Kec. Belitang Kab. OKU Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 04 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 532/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 27 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 532/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 27 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand phone Vivo Y20S warna *blue*, No. IMEI 1: 869745050323674, No. IMEI 2: 869745050323666, dan 1 (satu) buah hand phone VIVO Y 30 warna *black*, No. IMEI 1: 862101041514954, No. IMEI 2: 862101041514947;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Sri Suyanti No. Rek: 5608-01-018596533 beserta 67 (enam puluh tujuh) lembar print out rekening koran dari bulan April 2022 s/d Agustus 2022;

***Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm;***

- Bedak MY BABY 100 Gram: 36 (tiga puluh enam) buah. Bedak MY BABY 50 Gram: 12 (dua belas) buah, Hand Body Lotion MARINA 335 ml: 6 (enam) buah, Hand Body Lotion MARINA 190 ml: 30 (tiga puluh) buah, Hand Body Lotion MARINA 95 ml: 18 (delapan belas) buah, Hand Body Lotion CITRA 230 ml: 9 (sembilan) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml : 6 (enam) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml: 6 (enam) buah, Lipstik IMPLORA: 12 (dua belas) Pcs, Minyak Telon MY BABY 90 ml: 10 (sepuluh) buah, Bedak Wardah: 9 (sembilan) buah;
- 58 (lima puluh delapan) lembar *Print Out* / Rekening koran Bank BRI atas Nama Defitra No. Rek 069701000040562, dan 61 (enam puluh satu) lembar foto copy buku rekap penjualan toko Diva Deva milik korban Sdr. Defitra;

***Dikembalikan kepada korban Defitra bin Noviar;***

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm, pada kurun waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Toko Diva Deva yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, saat itu Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm melakukan pemesanan barang berupa kosmetik di toko Diva Deva milik Saksi Korban Defitra bin Noviar yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui pesan *whatsapp* kepada saksi Lusiana binti Sarep yang merupakan karyawan di toko tersebut, setelah itu Saksi Lusiana binti Sarep menyiapkan barang pesanan Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tersebut, kemudian Saksi Lusiana binti Sarep mengirimkan rekapan harga barang pesanan kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm, setelah itu Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm mentransfer sesuai dengan jumlah dalam rekapan tersebut ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar namun Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tidak melanjutkan proses transfer tersebut sampai selesai sehingga uang pembayaran pesannya tersebut tidak masuk ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar dan sengaja mengirimkan foto bukti transfer fiktif tersebut ke *whatsapp* Saksi Lusiana binti Sarep, kemudian Saksi Lusiana binti Sarep meneruskan foto bukti transfer

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta



tersebut ke handphone Saksi Suciati binti Bejo Utomo yang merupakan istri Saksi Korban Defitra bin Noviar, setelah itu Saksi Lusiana binti Sarep menyerahkan barang pesanan tersebut kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm, selanjutnya Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm kembali melakukan pemesanan barang dan melakukan transfer fiktif di toko Saksi Korban Defitra bin Noviar tersebut hingga bulan Juli 2022;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 11.22 WIB saat itu Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Donoharjo Desa Sukarami Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm kembali melakukan pemesanan barang kepada Saksi Lusiana binti Sarep melalui pesan *whatsapp* berupa 36 (tiga puluh enam) buah bedak My Baby 100 gram, 12 (dua belas) buah bedak My Baby 50 gram, 6 (enam) buah hand body lotion Marina 335 ml, 30 (tiga puluh) buah hand body lotion Marina 190 ml, 18 (delapan belas) buah hand body lotion Marina 95 ml, 9 (sembilan) buah hand body lotion Citra 230 ml, 6 (enam) buah hand body lotion Citra 60 ml, 12 (dua belas) lipstick Implora, 10 (sepuluh) buah minyak telon My Baby 90 ml dan 9 (sembilan) buah bedak Wardah, kemudian Saksi Lusiana binti Sarep menyiapkan barang pesanan tersebut dan mengirimkan rekapan harga barang pesanan tersebut ke *whatsapp* Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm;

Bahwa setelah Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm menerima rekapan harga dari Saksi Lusiana binti Sarep kemudian Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm mentransfer uang pembayaran yang jumlahnya sesuai dalam rekapan tersebut yang ditujukan ke nomor rekening milik Saksi Korban Defitra bin Noviar, namun Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tidak melanjutkan proses transfer tersebut sampai berhasil terkirim ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar dan sengaja mengirimkan foto bukti transfer fiktif tersebut ke *whatsapp* Saksi Lusiana binti Sarep, selanjutnya Saksi Lusiana binti Sarep menyetorkan hasil rekapan penjualan barang toko kepada Saksi Korban Defitra bin Noviar, kemudian Saksi Korban Defitra bin Noviar melakukan pengecekan kembali pada mutasi rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar yang mana saat itu Saksi Korban Defitra bin Noviar baru menyadari bahwa bukti transfer yang selama ini dikirim oleh Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm kepada Saksi Lusiana binti Sarep adalah fiktif atau uang pembayaran Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tidak masuk ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar terhitung lebih kurang 111 (seratus sebelas) kali dengan total jumlah kerugian sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm, pada kurun waktu antara bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Toko Diva Deva yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 08 April 2022 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, saat itu Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm melakukan pemesanan barang berupa kosmetik di toko Diva Deva milik Saksi Korban Defitra bin Noviar yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melalui pesan *whatsapp* kepada saksi Lusiana binti Sarep yang merupakan karyawan di toko tersebut, setelah itu Saksi Lusiana binti Sarep menyiapkan barang pesanan Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tersebut, kemudian Saksi Lusiana binti Sarep mengirimkan rekapan harga barang pesanan kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm, setelah itu Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm mentransfer sesuai dengan jumlah dalam rekapan tersebut ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar namun Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tidak melanjutkan proses transfer tersebut sampai selesai sehingga uang pembayaran pesannya tersebut tidak masuk ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar dan sengaja mengirimkan foto bukti transfer fiktif tersebut ke *whatsapp* Saksi Lusiana binti Sarep, kemudian Saksi Lusiana binti Sarep meneruskan foto bukti transfer tersebut ke handphone Saksi Suciati binti Bejo Utomo yang merupakan istri Saksi Korban Defitra bin Noviar, setelah itu Saksi Lusiana binti Sarep menyerahkan barang pesanan tersebut kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm, selanjutnya Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm kembali

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemesanan barang dan melakukan transfer fiktif di toko Saksi Korban Defitra bin Noviar tersebut hingga bulan Juli 2022;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 11.22 WIB saat itu Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm sedang berada di rumahnya yang beralamat di Dusun Donoharjo Desa Sukarami Kecamatan Belitang I Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, kemudian Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm kembali melakukan pemesanan barang kepada Saksi Lusiana binti Sarep melalui pesan *whatsapp* berupa 36 (tiga puluh enam) buah bedak My Baby 100 gram, 12 (dua belas) buah bedak My Baby 50 gram, 6 (enam) buah hand body lotion Marina 335 ml, 30 (tiga puluh) buah hand body lotion Marina 190 ml, 18 (delapan belas) buah hand body lotion Marina 95 ml, 9 (sembilan) buah hand body lotion Citra 230 ml, 6 (enam) buah hand body lotion Citra 60 ml, 12 (dua belas) lipstick Implora, 10 (sepuluh) buah minyak telon My Baby 90 ml dan 9 (sembilan) buah bedak Wardah, kemudian Saksi Lusiana binti Sarep menyiapkan barang pesanan tersebut dan mengirimkan rekapan harga barang pesanan tersebut ke *whatsapp* Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm;

Bahwa setelah Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm menerima rekapan harga dari Saksi Lusiana binti Sarep kemudian Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm mentransfer uang pembayaran yang jumlahnya sesuai dalam rekapan tersebut yang ditujukan ke nomor rekening milik Saksi Korban Defitra bin Noviar, namun Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tidak melanjutkan proses transfer tersebut sampai berhasil terkirim ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar dan sengaja mengirimkan foto bukti transfer fiktif tersebut ke *whatsapp* Saksi Lusiana binti Sarep, selanjutnya Saksi Lusiana binti Sarep menyetorkan hasil rekapan penjualan barang toko kepada Saksi Korban Defitra bin Noviar, kemudian Saksi Korban Defitra bin Noviar melakukan pengecekan kembali pada mutasi rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar yang mana saat itu Saksi Korban Defitra bin Noviar baru menyadari bahwa bukti transfer yang selama ini dikirim oleh Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm kepada Saksi Lusiana binti Sarep adalah fiktif atau uang pembayaran Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm tidak masuk ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar terhitung lebih kurang 111 (seratus sebelas) kali dengan total jumlah kerugian sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

Bahwa Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Defitra bin Noviar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 11.22 WIB di Toko Diva Deva milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerima pesanan barang melalui Saksi Lusiana binti Sarep yang merupakan karyawan Toko Diva Deva berupa 36 (tiga puluh enam) buah bedak My Baby 100 gram, 12 (dua belas) buah bedak My Baby 50 gram, 6 (enam) buah hand body lotion Marina 335 ml, 30 (tiga puluh) buah hand body lotion Marina 190 ml, 18 (delapan belas) buah hand body lotion Marina 95 ml, 9 (sembilan) buah hand body lotion Citra 230 ml, 6 (enam) buah hand body lotion Citra 60 ml, 12 (dua belas) lipstick Implora, 10 (sepuluh) buah minyak telon My Baby 90 ml dan 9 (sembilan) buah bedak Wardah dari Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui Saksi Lusiana binti Sarep menyiapkan barang pesanan Terdakwa dan mengirimkan rekapan harga barang kepada Terdakwa melalui *Whatsapp*;
  - Bahwa Saksi Korban mengetahui jika Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran rekening toko milik Saksi Korban melalui *whatsapp* Saksi Lusiana binti Sarep;
  - Bahwa Saksi Korban menerima pesanan barang melalui *whatsapp* dari Terdakwa sebanyak kurang lebih 111 (seratus sebelas) kali sejak bulan April hingga bulan Agustus 2022;
  - Bahwa Saksi Korban saat melakukan pengecekan ulang di rekening Saksi Korban menemukan fakta jika uang yang ditransferkan oleh Terdakwa ke Rekening Saksi Korban tidak pernah masuk, dan Saksi Korban pun menyadari bukti transfer yang selama ini dikirim oleh Terdakwa adalah fiktif;
  - Bahwa Saksi Korban percaya kepada Terdakwa karena pada bulan Januari 2022 Terdakwa pernah melakukan pemesanan barang di Toko Diva Deva milik Saksi Korban dan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui transfer pun berhasil masuk ke rekening Saksi Korban;
  - Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) dari kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Lusiana binti Sarep dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi yang merupakan karyawan Toko Diva Deva pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 11.22 WIB di Toko Diva Deva milik Saksi Korban Defitra bin Noviar yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerima pesanan barang melalui *Whatsapp* berupa 36 (tiga puluh enam) buah bedak My Baby 100 gram, 12 (dua belas) buah bedak My Baby 50 gram, 6 (enam) buah hand body lotion Marina 335 ml, 30 (tiga puluh) buah hand body lotion Marina 190 ml, 18 (delapan belas) buah hand body lotion Marina 95 ml, 9 (sembilan) buah hand body lotion Citra 230 ml, 6 (enam) buah hand body lotion Citra 60 ml, 12 (dua belas) lipstick Implora, 10 (sepuluh) buah minyak telon My Baby 90 ml dan 9 (sembilan) buah bedak Wardah dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerima pesanan barang melalui *whatsapp* dari Terdakwa sebanyak kurang lebih 111 (seratus sebelas) kali sejak bulan April hingga bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi kemudian menyiapkan barang pesanan Terdakwa dan mengirimkan rekapan harga barang kepada Terdakwa melalui *Whatsapp*;
- Bahwa Saksi menerima bukti transfer pembayaran dari Terdakwa ke rekening toko milik Saksi Korban melalui *whatsapp* Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban melakukan pengecekan ulang di rekening Saksi Korban dan menemukan fakta jika uang yang ditransferkan oleh Terdakwa ke Rekening Saksi Korban tidak pernah masuk, dan Saksi pun menyadari bukti transfer yang selama ini dikirim oleh Terdakwa adalah fiktif;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena pada bulan Januari 2022 Terdakwa pernah melakukan pemesanan barang di Toko Diva Deva milik Saksi Korban dan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui transfer pun berhasil masuk ke rekening Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) dari kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suciati binti Bejo Utomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang merupakan istri dari Saksi Korban Defitra bin Noviar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 di Toko Diva Deva milik Saksi Korban Defitra bin Noviar yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur menerima terusan pesan *whatsapp* berupa foto bukti transfer ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar untuk pembayaran pesanan barang Terdakwa dari Saksi Lusiana binti Sarep;
- Bahwa Saksi selalu menerima terusan pesan *whatsapp* berupa foto bukti transfer ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar untuk pembayaran pesanan barang Terdakwa dari Saksi Lusiana binti Sarep sebanyak kurang lebih 111 (seratus sebelas) kali sejak bulan April hingga bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Korban melakukan pengecekan ulang di rekening Saksi Korban dan menemukan fakta jika uang yang ditransferkan oleh Terdakwa ke Rekening Saksi Korban tidak pernah masuk, dan Saksi pun menyadari bukti transfer yang selama ini dikirim oleh Terdakwa adalah fiktif;
- Bahwa Saksi percaya kepada Terdakwa karena pada bulan Januari 2022 Terdakwa pernah melakukan pemesanan barang di Toko Diva Deva milik Saksi Korban dan transaksi pembayaran yang dilakukan melalui transfer pun berhasil masuk ke rekening Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Korban adalah sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) dari kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 11.22 WIB di Toko Diva Deva milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengajukan pesanan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang melalui Saksi Lusiana binti Sarep yang merupakan karyawan Toko Diva Deva melalui *whatsapp* berupa 36 (tiga puluh enam) buah bedak My Baby 100 gram, 12 (dua belas) buah bedak My Baby 50 gram, 6 (enam) buah hand body lotion Marina 335 ml, 30 (tiga puluh) buah hand body lotion Marina 190 ml, 18 (delapan belas) buah hand body lotion Marina 95 ml, 9 (sembilan) buah hand body lotion Citra 230 ml, 6 (enam) buah hand body lotion Citra 60 ml, 12 (dua belas) lipstick Implora, 10 (sepuluh) buah minyak telon My Baby 90 ml dan 9 (sembilan) buah bedak Wardah;

- Bahwa Terdakwa menerima rekapan harga barang dari Saksi Lusiana binti Sarep melalui *whatsapp*, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran ke rekening toko namun tidak sampai tulisan berhasil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer fiktif atau uang pembayaran tidak masuk ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar terhitung sebanyak kurang lebih 111 (seratus sebelas) kali sejak bulan April hingga bulan Agustus 2022 dengan total jumlah kerugian sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang dipesan dari Toko Diva Deva Terdakwa secara ecer kepada pelanggan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk membayar hutang angsuran bank dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi Mugiono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa di tempat tinggal Terdakwa mengetahui permasalahan yang dialami Terdakwa yang telah melakukan pemesanan barang di toko milik Saksi Korban Defitra bin Noviar dengan mengirimkan bukti transfer fiktif sebagai bukti pembayarannya;
- Bahwa Saksi pernah dimintai tolong oleh pihak keluarga Terdakwa untuk mengadakan pertemuan dengan keluarga Saksi Korban Defitra bin Noviar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pertemuan tersebut Terdakwa memiliki itikad baik terhadap Saksi Korban Defitra bin Noviar dengan berjanji akan mengembalikan kerugian korban dengan cara Terdakwa menjaminkan sertifikat tanah milik mertua Terdakwa kepada Saksi Korban Defitra bin Noviar, namun janji tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa sehingga Terdakwa dilaporkan oleh korban ke pihak Kepolisian;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hand phone Vivo Y20S warna blue, No. IMEI 1: 869745050323674, No. IMEI 2: 869745050323666, dan 1 (satu) buah hand phone VIVO Y 30 warna black, No. IMEI 1: 862101041514954, No. IMEI 2: 862101041514947;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Sri Suyanti No. Rek: 5608-01-018596533 beserta 67 (enam puluh tujuh) lembar print out rekening koran dari bulan April 2022 s/d Agustus 2022;
- Bedak MY BABY 100 Gram: 36 (tiga puluh enam) buah. Bedak MY BABY 50 Gram: 12 (dua belas) buah, Hand Body Lotion MARINA 335 ml: 6 (enam) buah, Hand Body Lotion MARINA 190 ml: 30 (tiga puluh) buah, Hand Body Lotion MARINA 95 ml: 18 (delapan belas) buah, Hand Body Lotion CITRA 230 ml: 9 (sembilan) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml : 6 (enam) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml: 6 (enam) buah, Lipstik IMPLORA: 12 (dua belas) Pcs, Minyak Telon MY BABY 90 ml: 10 (sepuluh) buah, Bedak Wardah: 9 (sembilan) buah;
- 58 (lima puluh delapan) lembar Print Out / Rekening koran Bank BRI atas Nama Defitra No. Rek 069701000040562, dan 61 (enam puluh satu) lembar foto copy buku rekap penjualan toko Diva Deva milik korban Sdr. Defitra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 11.22 WIB di Toko Diva Deva milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa mengajukan pesanan barang melalui Saksi Lusiana binti Sarep yang merupakan karyawan Toko Diva Deva melalui *whatsapp* berupa 36 (tiga puluh enam) buah bedak My Baby 100 gram, 12 (dua belas) buah bedak My Baby 50 gram, 6 (enam) buah hand body lotion Marina 335 ml, 30 (tiga puluh) buah hand body lotion Marina 190 ml, 18 (delapan belas) buah hand body lotion Marina 95 ml, 9 (sembilan) buah hand body lotion Citra 230 ml, 6 (enam) buah hand body lotion Citra 60 ml, 12 (dua belas) lipstick Implora, 10 (sepuluh) buah minyak telon My Baby 90 ml dan 9 (sembilan) buah bedak Wardah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima rekapan harga barang dari Saksi Lusiana binti Sarep melalui *whatsapp*, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran ke rekening toko namun tidak sampai tulisan berhasil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan transfer fiktif atau uang pembayaran tidak masuk ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar terhitung sebanyak kurang lebih 111 (seratus sebelas) kali sejak bulan April hingga bulan Agustus 2022 dengan total jumlah kerugian sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang yang dipesan dari Toko Diva Deva Terdakwa secara ecer kepada pelanggan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang tersebut untuk membayar hutang angsuran bank dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta



identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa pelaku dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang mana maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan itu adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 11.22 WIB di Toko Diva Deva milik Saksi Korban yang beralamat di Desa Sidodadi Kecamatan Belitang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Terdakwa mengajukan pesanan barang melalui Saksi Lusiana binti Sarep yang merupakan karyawan Toko Diva Deva melalui whatsapp berupa 36 (tiga puluh enam) buah bedak My Baby 100 gram, 12 (dua belas) buah bedak My Baby 50 gram, 6 (enam) buah hand body lotion Marina 335 ml, 30 (tiga puluh) buah hand body lotion Marina 190 ml, 18 (delapan belas) buah hand body lotion Marina 95 ml, 9 (sembilan) buah hand body lotion Citra 230 ml, 6 (enam) buah hand body lotion Citra 60 ml, 12 (dua belas) lipstick Implora, 10 (sepuluh) buah minyak telon My Baby 90 ml dan 9 (sembilan) buah bedak Wardah;





Menimbang, bahwa Terdakwa menerima rekapan harga barang dari Saksi Lusiana binti Sarep melalui whatsapp, dan selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran ke rekening toko namun tidak sampai tulisan berhasil;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan transfer fiktif atau uang pembayaran tidak masuk ke rekening Saksi Korban Defitra bin Noviar terhitung sebanyak kurang lebih 111 (seratus sebelas) kali sejak bulan April hingga bulan Agustus 2022 dengan total jumlah kerugian sebesar Rp354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual barang yang dipesan dari Toko Diva Deva Terdakwa secara ecer kepada pelanggan Terdakwa, dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk membayar hutang angsuran bank dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone Vivo Y20S warna blue, No. IMEI 1: 869745050323674, No. IMEI 2: 869745050323666, dan 1 (satu) buah hand phone VIVO Y 30 warna black, No. IMEI 1: 862101041514954, No. IMEI 2: 862101041514947, adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Sri Suyanti No. Rek: 5608-01-018596533 beserta 67 (enam puluh tujuh) lembar print out rekening koran dari bulan April 2022 s/d Agustus 2022 merupakan milik Terdakwa Suyanti binti Slamet (Alm), maka dikembalikan kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Slamet (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Bedak MY BABY 100 Gram: 36 (tiga puluh enam) buah. Bedak MY BABY 50 Gram: 12 (dua belas) buah, Hand Body Lotion MARINA 335 ml: 6 (enam) buah, Hand Body Lotion MARINA 190 ml: 30 (tiga puluh) buah, Hand Body Lotion MARINA 95 ml: 18 (delapan belas) buah, Hand Body Lotion CITRA 230 ml: 9 (sembilan) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml : 6 (enam) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml: 6 (enam) buah, Lipstik IMPLORA: 12 (dua belas) Pcs, Minyak Telon MY BABY 90 ml: 10 (sepuluh) buah, Bedak Wardah: 9 (sembilan) buah, dan 58 (lima puluh delapan) lembar Print Out / Rekening koran Bank BRI atas Nama Defitra No. Rek 069701000040562, dan 61 (enam puluh satu) lembar foto copy buku rekap penjualan toko Diva Deva milik korban Sdr. Defitra merupakan barang milik Saksi Korban Defitra bin Noviar, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Saksi orban Defitra Bin Noviar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pebuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Defitra bin Noviar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah hand phone Vivo Y20S warna *blue*, No. IMEI 1: 869745050323674, No. IMEI 2: 869745050323666, dan 1 (satu) buah hand phone VIVO Y 30 warna *black*, No. IMEI 1: 862101041514954, No. IMEI 2: 862101041514947;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan;***

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama Sri Suyanti No. Rek: 5608-01-018596533 beserta 67 (enam puluh tujuh) lembar print out rekening koran dari bulan April 2022 s/d Agustus 2022;

### ***Dikembalikan kepada Terdakwa Sri Suyanti binti Selamat Alm;***

- Bedak MY BABY 100 Gram: 36 (tiga puluh enam) buah. Bedak MY BABY 50 Gram: 12 (dua belas) buah, Hand Body Lotion MARINA 335 ml: 6 (enam) buah, Hand Body Lotion MARINA 190 ml: 30 (tiga puluh) buah, Hand Body Lotion MARINA 95 ml: 18 (delapan belas) buah, Hand Body Lotion CITRA 230 ml: 9 (sembilan) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml: 6 (enam) buah, Hand Body Lotion CITRA 60 ml: 6 (enam) buah, Lipstik IMPLORA: 12 (dua belas) Pcs, Minyak Telon MY BABY 90 ml: 10 (sepuluh) buah, Bedak Wardah: 9 (sembilan) buah;
- 58 (lima puluh delapan) lembar *Print Out* / Rekening koran Bank BRI atas Nama Defitra No. Rek 069701000040562, dan 61 (enam puluh satu) lembar foto copy buku rekap penjualan toko Diva Deva milik korban Sdr. Defitra;

### ***Dikembalikan kepada Saksi Korban Defitra bin Noviar;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muchammad Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun S.H., M.H.

Teddy H. Anggar Saputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Alidin, SH, MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 532/Pid.B/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)